

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. HR Soebrantas S Bangkinang Kota Telp. (0762) 322519 Fax. (0762) 322519 Kode Pos
28412 28412 0762322519

<https://bkd.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)

No. SK :

Persyaratan


1. Surat Pengantar dari Unit Kerja
2. Fotocopy SK CPNS sampai dengan SK Pangkat Terakhir
3. Fotocopy SK Jabatan Terakhir
4. Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG)
5. Fotocopy Kartu Istri (Karis) / Kartu Suami (Karsu)
6. Fotocopy Konversi NIP 18 Digit
7. Fotocopy Surat Nikah/Fotocopy Akta Cerai
8. Asli dan Fotocopy Daftar Susunan Keluarga yang diketahui oleh Camat Setempat
9. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Universitas bagi anak PNS yang Menjadi Ahli Waris
10. Asli dan Fotocopy Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
11. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan PNS, yang menyatakan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Ditandatangani di atas Materai 10.000
12. Asli Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
13. Asli Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah
14. Fotocopy SKP 1 tahun terakhir
15. Pas Foto Latar Belakang Merah/Biru dengan Ukuran 3 X 4 cm Sebanyak 7 (Tujuh) Lembar
16. Fotocopy Buku Tabungan untuk Pencairan Dana Pensiun
17. Fotocopy KTP
18. Fotocopy NPWP
19. Fotocopy Akte Kelahiran Anak
20. Fotocopy Kartu Keluarga
21. Masing-Masing Persyaratan Dibuat Rangkap 2 (dua) dan Dilegalisir

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. HR Soebrantas S Bangkinang Kota Telp. (0762) 322519 Fax. (0762) 322519 Kode Pos
28412 28412 0762322519

<https://bkd.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS datang ke BKPSDM dengan membawa dokumen persyaratan. PNS dengan golongan IV/b keatas harus menyerahkan persyaratan 1 tahun sebelum masa pensiun, sedangkan untuk PNS dengan golongan IV/a kebawah harus menyerahkan persyaratan 6 bulan sebelum pensiun
2. Memberikan dokumen persyaratan tersebut ke Petugas
3. Petugas akan memproses dokumen sesuai ketentuan yang berlaku
4. Petugas akan menghubungi kembali PNS yang bersangkutan apabila SK Pensiun PNS BUP Telah Terbit

Waktu Penyelesaian

0

5 Hari Kerja Jika Dokumen Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pemberhentian PNS Batas Usia Pensiun

Pengaduan Layanan

Telp. (0762) 322519

E-mail : bkd@kamparkab.go.id